

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Membaca :

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kota No. 033/PK/82/1985 tanggal 16 Januari 1985 Nomor 033/PK/82/1985 yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 1982 tentang pengesahan nama Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Indihiang Kabupaten/Kota No. 033/PK/82/1985 Desa Suka Jaya Suka Jaya Indihiang Kabupaten/Kota No. 033/PK/82/1985 dengan mendapat sebutan "SUKAJAYA"

Menimbang :

a. bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung Suka Jaya Indihiang Kabupaten/Kota No. 033/PK/82/1985 yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 1982 telah dipergunakan sebagaimana mestinya b. bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri "SUKAJAYA"

Mengingat :

a. Undang-undang RI No. 4 Tahun 1950 dan No. 12 Tahun 1954 ; b. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi ; c. Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat Tanggal 25-6-1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan PP dan K Propinsi Jawa Barat ; d. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat.

MEMUTUSKAN :

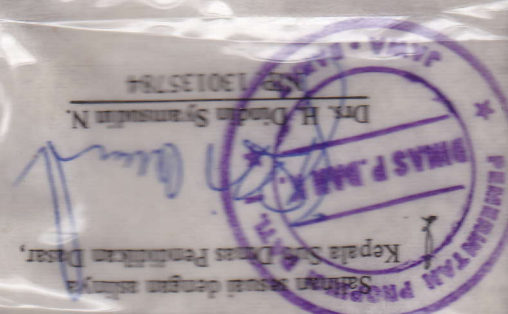
Menetapkan :

PERTAMA : bahwa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 1981 dan Nomor 4 tahun 1982 Suka Jaya Indihiang Kecamatan Indihiang Kabupaten/Kota No. 033/PK/82/1985 terhitung mulai tanggal 1 Februari 1985 "SUKAJAYA" disahkan namanya dengan mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri Indihiang Kabupaten/Kota No. 033/PK/82/1985 KEDUA : bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas, berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kecamatan Indihiang KEMICA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 1 Februari 1985
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT,

titd

SUKARSO.S.
NIP. 490012004



1. Vth. Amdan III dan IV Sekwilda pada Setwid...
2. Vth. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propins...
3. Vth. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kota...
4. Vth. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi DT. I...
5. Vth. Kepala Ranting Dinas P dan K Prop. DT. I...
6. Vth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang berangka...